

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan Hukum Penjualan Minuman Beralkohol Tidak Berizin

Penegakan penjualan minuman beralkohol tidak berizin di Kabupaen Bangka merupakan suatu permasalahan yang cukup sulit di tertibkan oleh penegak hukum, hal ini di sampaikan oleh penegak hukum Kepolisian Resort Sungailiat Kabupaten Bangka, dari kerterangan yang saya dapat, sejak tahun 2013 sampai 2017 sekarang bahwa setip tahunnya ada saja kasus yang berkaitan dengan pelanggaran miras yang mereka tangani, walaupun permasalahan ini termasuk dalam tindak pidana ringan, namun bagi penegak hukum seperti kepolisian kasus ini harus tetap di tindak, karena kasus ini juga termasuk penyebab terjadinya tindak kriminal, dengan kata lain masalah ini juga meresahkan masyarakat.

Dalam permasalahan ini pihak penegak hukum terus berupaya menekan kasus yang berkaitan dengan miras, yaitu sejak tahun 2017 aparat penegak hukum Kepolisian Resort Kabupaten Bangka melakukan upaya menyandingkan Perda Kabupaten bangka Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dengan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 12 Tentang Pangan, tujuan ini dilakukan agar sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku lebih berat, menimbulkan efek jera bagi yang sudah mendapatkan hukuman, dan yang belum tidak ingin melakukan perbuatan yang melanggar berkaitan dengan miras di Kabupaten Bangka.

2. Faktor-faktor yang Menjadi Kendala dalam Penegakan Penjualan Minuman Beralkol Tidak Berizin di Kabupaten Bangka, yaitu :

a. Sanksi Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang dijatuhkan kepada pelaku tidak cukup efektif. Sehingga pelaku bisa saja melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari, dan dan bagi yang belum pernah melakukan bisa saja melakukan pelanggaran tersebut, hal ini dilihat pada tahun 2013 sampai tahun 2017 dari setiap tahunnya masih ada yang terkena sanksi pidana terkait dengan miras di Kabupaten Bangka.

b. Kesadaran Masyarakat

Masyarakat menganggap menjual atau mengkonsumsi miras merupakan hal yang biasa saja, walaupun sebagian besar masyarakat sudah mengetahui ada dampak yang cukup serius apabila mengkonsumsi miras, apalagi secara berlebihan, dan bagi penjual atau yang memproduksi miras, melihat minat dari masyarakat yang cukup tinggi dalam mengkonsumsi miras atau minuman beralkohol, hal ini merupakan lahan untuk mencari keuntungan dengan tidak memperdulikan sanksi serta dampak kesehatan bagi yang mengkonsumsi. Berarti sudah jelas kurangnya kesadaran dari masyarakat.

c. Generasi muda

Generasi muda yang mengkonsumsi miras adalah suatu bentuk penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial yang terjadi dikalangan pemuda tidak akan begitu saja muncul

apa bila tidak faktor penarik atau faktor pendorong. Faktor penarik berada di luar diri seseorang, sedangkan faktor pendorong berada dalam diri seseorang atau keluarga yang memungkinkan seseorang untuk melakukan penyimpangan, yaitu :

1) Faktor lingkungan

Faktor lingkungan yaitu kehidupan kurang peduli dengan orang lain, sehingga setiap orang hanya memikirkan permasalahan dirinya tanpa peduli dengan orang disekitarnya.

2) Faktor keluarga

Orangtua yang selalu sibuk sehingga jarang mempunyai waktu mengontrol anggota keluarga. Anak yang kurang perhatian dari orang tuanya cenderung mencari perhatian di luar, biasanya mereka mencari kesibukan bersama teman-temannya.

3) Faktor pergaulan

Pergaulan merupakan hal yang paling sering terjadi, biasanya seseorang tidak akan melakukannya langsung, akan tetapi diajak oleh teman sekelompoknya untuk mencoba lebih dahulu, lama kelamaan akan menjadi terbiasa, dan mereka menganggap mengkonsumsi miras untuk gagah-gagahan.

d. Kebudayaan

Faktor kebudayaan yaitu adanya kegiatan sembahyang bagi Etnis Tionghoa, sehingga minuman beralkohol menjadi suatu budaya bagi mereka, dengan itu miras tidak akan lepas dari budaya mereka bagi yang beretnis Tionghoa di Kabupaten Bangka, hal ini juga menyulitkan bagi pihak penegak hukum terutama kepolisian, karena akan ada sebagian masyarakat yang selalu membuat atau memproduksi miras dengan tujuan

tidak hanya untuk kebudayaan, namun tujuan mereka juga untung mencari keuntungan. Walaupun sebenarnya sudah jelas diatur dalam Undang-undang dan Perda baik itu berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana.

B. Saran

Berdasarkan penegakan hukum terhadap penjual minuman beralkohol yang tidak berizin yang telah diuraikan dalam penelitian di atas, maka saya sebagai penulis memberikan saran, yaitu :

1. Penegak Hukum Polisi dan STPOLPP

Perlu adanya ketegasan sanksi yang lebih tegas lagi dari penegak hukum dan Peraturan Daerah, serta diimbangi dengan penegakan hukum dilapangan sebaik mungkin, agar dapat menekan kegiatan masyarakat baik yang mengkonsumsi, menjual dan memproduksi minuman beralkohol atau miras di Kabupaten Bangka.

2. Badan Perizinan Dan Penanaman Modal, KESBANGPOL (Kesatuan Bangsa dan Politik), dan Dinas Kesehatan (DINKES)

Dilakukannya penyuluhan dan sosialisasi di masyarakat, kegiatan ini menurut saya sangat perlu dilakukan untuk menginformasikan masyarakat Kabupaten Bangka untuk dapat mengetahui bahwa miras adalah hal yang harus ditolak dan harus dihindari, juga ikut berperan aktif berpartisipasi dalam pencegahan peredaran maupun penggunaan miras baik dalam lingkungan maupun di dalam masyarakat. Selain itu memberikan pemahaman bagi remaja sebagai generasi penerus agar moral dan akhlaknya menjadi lebih baik lagi dan memperkuat mental masyarakat terutama

generasi muda dalam menghadapi dampak modernisasi atau globalisasi apalagi yang berkaitan dengan miras serta narkoba.

3. Dunia Usaha Yang Boleh Menjual

Untuk dunia usaha yang boleh menjual minuman beralkohol agar selalu mentaati peraturan yang telah diatur dalam Undang-undang maupun Perda dalam melakukan kegiatan penjualan minuman beralkohol, hal ini bertujuan agar setiap kegiatan dalam penjualan minuman beralkohol bagi setiap dunia usaha baik itu yang sifat memproduksi maupun usaha dalam penjualan di masyarakat menjadi suatu kegiatan atau usaha yang tidak memberikan dampak buruk di masyarakat.

4. Tokoh Penjual Ilegal

Saran untuk tokoh penjual Ilegal adalah agar lebih memperhatikan dampak apa yang telah mereka lakukan di lingkungan masyarakat, jangan hanya mementingkan keuntungan saja, namun harus lebih melihat kedepan hal apa yang akan terjadi apabila kegiatan penjualan yang mereka lakukan berdampak buruk di masyarakat, terutama generasi muda. Bagi penjual ilegal juga seharusnya mentaati segala peraturan yang telah dibuat pemerintah, dan mendukung program pemerintah yang sudah jelas menjadi acuan agar tercapainya suatu kehidupan yang baik dan teratur.

5. Masyarakat

Masyarakat seharusnya lebih peka terhadap kegiatan yang telah mereka lakukan, apalagi menyangkut kesehatan mereka sendiri, karena minuman beralkohol mempunyai dampak yang sangat tidak baik bagi tubuh manusia apabila dikonsumsi baik itu dalam jangka pendek maupaun jangka panjang, dan pada akhirnya akan

merugikan diri sendiri bagi mereka mengkonsumsi minuman beralkohol, tidak hanya itu masyarakat juga harus mengetahui bahwa minuman beralkohol juga menjadi penyebab hal-hal buruk di lingkungan masyarakat, terutama salah satunya adalah terjadinya perbuatan kriminal.

